

PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Sutan Syahnr No.02 B Telp. (0532) 28064, Fax. (0532) 23057 PANGKALAN BUN - KALIMANTAN TENGAH

Website simdpmptsp.kotawaringinbarat.go.id, Email dpmptspkobar@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT NOMOR: 503/737/10/DPMPTSP.D

TENTANG

IZIN OPERASIONAL

SEKOLAH DASAR INTEGRAL LUKMAN AL HAKIM HIDAYATULLAH KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT,

Menimbang

bahwa berdasarkan ketentuan pasal 8 ayat (3) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan, selain menerima Izin Usaha dari Lembaga OSS, Pelaku Usaha akan mendapatkan Izin Operasional setelah memenuhi Komitmen Izin Operasional;

bahwa Sekolah Dasar Integral Lukman Al Hakim Hidayatullah telah memenuhi komitmen Izin Operasional h.

sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku dan berhak diberikan Izin Operasional.

Mengingat

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 Tentang 1. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 896);

Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Wewenang Palayanan 2. Perizinan dan Nonperizinan yang Menjadi Urusan Pemerintah Daerah Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2020 Nomor 39).

Memperhatikan

Surat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor: 800/2428/DPK.I/ Dikbud tanggal 21 September 2020 perihal Rekomendasi Teknis Izin Operasional Sekolah Atas Nama SD Integral Lukman Al Hakim Hidayatullah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

Memberikan Izin Operasional Sekolah Dasar (swasta) kepada :

Nama Sekolah Alamat Sekolah SD INTEGRAL LUKMAN AL HAKIM HIDAYATULLAH

Jl. Pangkalan Lima RT.08 Desa Sungai Tendang, Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah

ς

ς

ς

ζ

ζ

ς 5

5

5

ファファファファファファファファファファファファファファファファ

Nama Yayasan

Yayasan Panti Asuhan Ar Rahman Pondok Pesantren Hidayatullah

0220109261843

KEDUA

Izin Operasional ini diberikan dengan ketentuan Pihak Sekolah wajib :

- Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 1.
- Meningkatkan pemenuhan Standar Nasional Pendidikan (SNP): 2.
- Meningkatkan kualitas dan/atau sarana prasarana sekolah yang kurang agar proses pembelajaran dapat 3. berjalan dengan baik, sehingga pelayanan terhadap peserta didik dapat terpenuhi dengan baik;
- Memberikan pelayanan yang memadai bagi peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan; 4.
- Bersedia mengikuti kegiatan yang terkait dengan penyelenggaraan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah;
- Bersedia dilakukan pembinaan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kotawaringin Barat: 6.
- Melaporkan keadaan dan kegiatan penyelenggaraan pendidikan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kotawaringin Barat secara periodik;
- Bersedia mentaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 8.

a

* 3

KETIGA

Izin Operasional Sekolah Dasar (swasta) ini akan ditinjau kembali, apabila pihak sekolah tidak dapat menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

KEEMPAT

Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkalan Bun pada tanggal 05 Oktober 2020

MERINTAH KEPALA DINAS PENANANAM MODAL DAN PELAYAMAN TERPADU SATU PINTU KABUPATENKOTAWARINGIN BARAT, COAS PENALEUS NOCA CAS

FELAYAMAN TERPADU SATUR ARINGIN BARR

an, Kepada Yth

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta.

veringin Beret di Prengkalen Bun.

Kepela Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimentan Tengah di Palangka Raya

Kepala Dines Pendidikan den Kebudeyaan Kabupatan Kotawaringin Barat di Pangkalan Bun.